

**PRAKTIK ADAT KEBIASAN PENENTUAN TARIF PADA SEWA-
MENYEWA BISNIS WARNET
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Warnet Aditama Ds. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab.
Nganjuk)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :
SITI ISTIKASARI
9.312.031.15

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRAKTIK ADAT KEBIASAN PENENTUAN TARIF PADA SEWA-
MENYEWA BISNIS WARNET
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Warnet Aditama Ds. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab.
Nganjuk)**

SITI ISTIKASARI

9.312.031.15

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

Syaiful Bahri, M.HI
NIP. 19860220 201503 1 004

NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 30 September 2019
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : SITI ISTIKASARI
NIM : 9.312.031.15
Judul : PRAKTIK ADAT KEBISAAN PENENTUAN TARIF
PADA BISNIS SEWA-MENYEWA WARNET
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Warnet Aditama Ds. Warujayeng, Kec.
Tanjunganom, Kab. Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami
berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

Syaiful Bahri, M.HI
NIP. 19860220 201503 1 004

NOTA PEMBIMBING

Nomor : Kediri, 30 September 2019
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa:

Nama : SITI ISTIKASARI
NIM : 9.312.031.15
Judul : PRAKTIK ADAT KEBISAAN PENENTUAN TARIF
PADA BISNIS SEWA-MENYEWA WARNET
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Warnet Aditama Ds. Warujayeng, Kec.
Tanjunganom, Kab. Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2019, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum adanya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

Syaiful Bahri, M.HI
NIP. 19860220 201503 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTIK ADAT KEBIASAAN PENENTUAN TARIF PADA BISNIS
SEWA-MENYEWA WARNET
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Warnet Aditama Ds. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab.
Nganjuk)**

**SITI ISTIKASARI
9.312.031.15**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 30 September 2019

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI ()
NIP. 19620304 199803 2 001

2. Penguji I
Dr. Ulin Na'mah, MHI ()
NIP. 19780201 200501 1 002

3. Penguji II
Syaiful Bahri, M.HI ()
NIP. 19860220 201503 1 004

Kediri, 10 Oktober 2019
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu

(Surat An-Nisaa' ayat 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāḥ Wasyukurillāḥ hanya kepada Allah SWT saya panjatkan puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.

Kupersembahkan karya tulis ini teruntuk:

Terimakasih kepada ayahanda Imam Nasikin dan ibunda Anis Waturrofi'ah, serta kakak dan adikku tercinta atas dukungannya yang tiada henti. Yang telah memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.

Ibu Ulin Na'mah & Bapak Syaiful Bahri, yang telah membimbing penulis dengan baik dan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan rangkaian skripsi ini.

Sahabat-sahabatku,

Irma Nurdiana NCP, Yuli Nuril Hidayah, Lailatur Rohmah, Niken Juanita, Santi, Indri, Tamalia, Ifa, Nurul Kusmiati, Fahmay, Novia, Reka, Intun, Ninik dan teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015, yang telah memberi dukungan yang penuh dan tanpa bantuan kalian semua takkan mungkin aku sampai disini.

ABSTRAK

Siti Istikasari. 2019. Praktik Penentuan Tarif pada Bisnis Warnet ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Warnet Aditama Ds. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan (2) Syaiful Bahri, M.HI.

Kata Kunci : Warnet, Sewa Menyewa, Hukum Ekonomi Syariah

Dalam gerak ekonomi yang semakin berkembang dan persaingan usaha yang semakin ketat tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pelaku usaha yang mengambil keuntungan pengambilan tarif dengan cara melakukan praktik pembulatan nominal. Hal ini memunculkan ketidaksesuaian antara syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Salah satu usaha yang melakukan kebijakan tersebut terlihat pada pelaku usaha yang menjalankan usahanya dalam hal sewa-menyewa jasa internet. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana praktik penentuan tarif pada bisnis warnet Aditama di Ds. Warujayeng Nganjuk. Kedua, bagaimana praktik penentuan tarif tersebut dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode berupa observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Setelah dilaksanakannya penelitian, peneliti dapat menyimpulkan, bahwa praktik pembulatan nominal yang dilakukan oleh pihak warnet Aditama di Desa. Warujayeng Kab. Nganjuk ini masih belum merealisasikan salah satu syarat yang diisyaratkan oleh akad ijarah. Namun, seiring berjalannya waktu kebijakan pembulatan ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh sebagian besar pelaku usaha. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembulatan yang dilakukan oleh pengelola warnet Aditama boleh atau sah dilakukan berdasarkan adat kebiasaan. Hukum dapat berubah kapan saja berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku secara umum serta adanya perubahan zaman dan tempat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap.

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbūṭah.

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fiṭr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretandi atas huruf a, i dan u

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أَي) dan (أَو)

7. Kata Sandang Alif + Lam.

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsīyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islam*

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Praktik Adat Kebiasaan Penentuan Tarif pada Bisnis Sewa-menyewa Warnet ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Warnet Aditama Ds. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk). Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Ulin Na'mah, MHI dan Bapak Syaiful Bahri, MHI., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Dr. Khamim M.Ag, beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Pemilik bisnis warnet Aditama yaitu Mas Reza serta operator warnet Aditama yang telah berpartisipasi membantu kelancaran selama penelitian.
4. Bapak Imam Nasikin dan Ibu Anis Waturrofi'ah, selaku orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

5. Teman-teman seangkatan tahun 2015, khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, 30 September 2019

Siti Istikasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
BAB II : LANDASAN TEORI	12
A. Sewa-menyewa (<i>Ijārah</i>)	13
1. Pengertian Sewa-menyewa (<i>Ijārah</i>).....	13
2. Legalitas dan Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	16
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	19
4. Tanggung jawab pemberi sewa (<i>Mu'ajir</i>) dan penyewa (<i>Musta'jir</i>).....	22
B. Adat Kebiasaan (<i>Al 'Urf/ Al-Ādah</i>).....	23
1. <i>Al 'Urf/ Al-Ādah</i>	23
2. Macam-macam <i>'Urf</i>	25

3. Syarat-syarat 'Urf.....	26
4. Kehujjahan 'Urf.....	27
5. <i>Istihsān</i>	30
BAB III: METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data Penelitian.....	34
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data.....	36
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	38
BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum	39
1. Sejarah berdirinya warnet Aditama.....	39
2. Visi dan Misi Warnet Aditama	41
B. Paparan Data	42
1. Fasilitas dan Layanan di Warnet Aditama.....	42
2. Struktur Pengelolaan	43
3. Proses Sewa Warnet Aditama	44
4. Praktik Pengambilan Tarif.....	46
5. Alasan Pembulatan	47
6. Tanggapan Pelanggan.....	48
C. Temuan Penelitian.....	49
BAB V: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA KASUS PEMBULATAN TARIF PADA BISNIS SEWA-MENYEWA WARNET ADITAMA.....	50

A. Terbatasnya Nominal Pecahan Rupiah dan Pembulatan Pembayaran Jasa Sewa Internet.....	51
B. Toleransi Pelanggan terhadap Pembulatan Nominal.....	57
BAB VI: PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68